

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis, kata desa berasal dari kata Sanskerta *deca*. Ini berarti kampung halaman atau negara asal Anda. Desa adalah perwakilan dan kesatuan masyarakat terkecil yang sudah ada, tumbuh bersama sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian integral dari struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Desa sudah ada sebelum Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945.

Desa memiliki peran strategis sebagai unit organisasi negara yang langsung menangani masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan, khususnya di bidang pelayanan publik. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera perlu melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala hal sesuai kewenangannya.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari Pemerintah Desa sebesar 30% dan akan digunakan untuk kawasan pemberdayaan masyarakat dan 70% Alokasi Dana Desa akan digunakan untuk Bidang Pembangunan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa merupakan salah satu kewajiban nasional untuk melindungi desa dan menjadikannya desa yang berdaya, maju, mandiri dan demokratis. Dana Desa

memungkinkan desa mengembangkan dan memberdayakan desanya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Alokasi Dana Desa, di sisi lain, bertujuan untuk 1) mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, 2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa, dan memberdayakan masyarakat pedesaan, 3) keadilan dan kearifan lokal. infrastruktur berbasis, 4) memperkuat pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial, 5) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan, 6) meningkatkan kemandirian dan gotong royong masyarakat pedesaan. 7) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari Pemerintah Desa sebesar 30% dan akan digunakan untuk kawasan pemberdayaan masyarakat dan 70% Alokasi Dana Desa akan digunakan untuk Bidang Pembangunan Desa.

Desa Kayuputih merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Mayoritas penduduk desa Kayuputih adalah buruh tani. Desa Kayuputih merupakan salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp. 759.896.000, digunakan di berbagai bidang seperti manajemen pemerintah desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan bencana, dan manajemen darurat dan darurat. Hal ini sesuai dengan penjelasan hasil wawancara dengan Bapak Gede Gege Ariawan selaku Kepala Desa Kayuputih :

“Ditahun 2021 Desa Kayuputih menerima alokasi dana desa sebesar Rp 759.896.000, dimana penggunaan dana alokasi dana desa tersebut terbagi menjadi tiga item yaitu kegiatan pengelolaan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintahan desa digunakan sebagai kegiatan pemerintahan desa dan biaya operasional BPD. Sedangkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik, serta untuk mendanai loyalitas.”

Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah efektifitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan, serta keahlian yang rendah. Pengelolaan keuangan yang baik berdampak besar pada pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan (ADSTY, 2021).

Tanggung jawab pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola dana desa dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, berdasarkan prosedur, kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supadmi dan Suputra, 2018). Di desa Kayuputih, permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia pada perangkat desa yang ada, yang dapat menghambat kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai misi pokok dan fungsi instansi terkait. Penggunaan dana desa harus efektif dan efisien. Ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa di desa

Kayuputih berdasarkan Kebijakan Dana Desa 2021 khususnya di desa Kayuputih, bila melihat masih rendahnya kemampuan sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana desa. Program yang direncanakan oleh pemerintah desa diperbaiki kembali agar dapat berjalan sesuai rencana.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas yang penulis lakukan, penelitian ini berfokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kayuputih?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang dialami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuputih.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memahami, mendalami dan mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan, khususnya pengembangan program akuntansi dan pendidikan.

